

SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kepemudaan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Daerah.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
17. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dengan karakteristik dan potensi Daerah.

## BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

### Pasal 5

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

### Pasal 6

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas, dan akhlak dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - b. memperkuat iman, takwa, dan ketahanan mental-spiritual;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan/atau
  - d. mengembangkan nilai kearifan budaya lokal.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;

c. membangkitkan ...

- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;
  - f. memberikan kemudahan akses informasi; dan/atau
  - g. mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

#### Pasal 9

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;

b. pelayanan ...

- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

## BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Fungsi, Arah, dan Strategi

#### Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 11

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristis.

#### Pasal 12

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda untuk membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. meningkatkan indeks pembangunan Pemuda.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui strategi:
  - a. bela negara;
  - b. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
  - c. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. penyelenggaraan kompetisi Pemuda;

e. pemberian ...

- e. pemberian penghargaan bagi Pemuda berprestasi; dan
  - f. peningkatan nilai-nilai keagamaan, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
  - b. pendampingan Pemuda;
  - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan dan keterampilan;
  - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya;
  - e. pengiriman delegasi Pemuda pada lomba Pemuda tingkat provinsi, nasional, dan internasional; dan
  - f. penyusunan petunjuk teknis pengembangan Pemuda dan pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan pendidikan;
  - b. peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
  - c. peningkatan penyediaan lapangan dan kesempatan kerja;
  - d. peningkatan partisipasi dan kepemimpinan; dan
  - e. peningkatan pelayanan gender dan penghapusan diskriminatif.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Kepemudaan kepada Pemuda

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 15

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada Pemuda dilakukan melalui fasilitasi untuk mewujudkan:

- a. Penyadaran Pemuda;
- b. Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pengembangan.

Paragraf ...

Paragraf 2  
Penyadaran Pemuda

Pasal 16

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pemberdayaan Pemuda

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;

d. peneguhan ...

- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pengembangan

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional dan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - b. forum kepemimpinan Pemuda.

##### Pasal 19

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi  
Kepemudaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Selain kewajiban fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pendirian, pembentukan, dan pengembangan kapasitas Organisasi Kepemudaan dan kelompok-kelompok kreatif Kepemudaan menuju Organisasi Kepemudaan yang mandiri dan berdaya.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
  - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
  - c. menyediakan fasilitasi yang dibutuhkan Organisasi Kepemudaan dalam menyelenggarakan agenda rekrutmen dan kaderisasi.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
  - b. pendampingan; dan
  - c. kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada Organisasi Kepemudaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda;
  - b. dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, bakat, kepentingan atau dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; dan
  - d. sekurang-kurangnya memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan, tata laksana keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta berdomisili dan beraktivitas di Daerah.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar menyesuaikan.
- (4) Dinas dapat melakukan pendampingan dalam penyesuaian persyaratan pembentukan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 25

Dinas melakukan inventarisasi Organisasi Kepemudaan.

Bagian Keempat  
Fasilitas Pelayanan Kepemudaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan Kepemudaan dalam bentuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan fasilitas Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 27

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
  - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
  - f. lahan dan gedung Pemuda; atau
  - g. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penyediaan fasilitas Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB V

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 29

- (1) Bupati dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda dalam rangka mendukung pelayanan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal belum terdapat lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan lembaga keuangan yang telah ada untuk dapat membantu dalam pelayanan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

#### Pasal 30

- (1) Lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda berfungsi untuk memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk memulai dan/atau mengembangkan usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok usaha atau individu yang telah memperoleh pembimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga perbankan dan nonperbankan.
- (4) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai wirausaha muda pemula dinyatakan layak memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI KEMITRAAN

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah/kota lainnya;
  - d. pemerintah desa;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. lembaga survei dan penelitian;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga swadaya Masyarakat;

i. lembaga ...

- i. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri;
- j. Organisasi Kepemudaan; dan
- k. Masyarakat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 34

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan kemitraan dan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Kemitraan dan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
  - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. Organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa pendidikan, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaan untuk pelayanan kepemudaan dan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional, dan berkelanjutan.
- (2) Pengalokasian dana untuk Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pengalokasian dana untuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di luar pengalokasian dana untuk Pelayanan Kepemudaan.

### Pasal 38

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,


Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG BANTEN:  
(2, 5/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BENI RACHMAT, S.H.  
NIP. 197012071998031005



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda sebagai aset hakiki Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perhatian istimewa. Investasi dalam pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan melalui Pelayanan Kepemudaan harus berorientasi masa depan dengan jangka waktu yang panjang demi mendapatkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing tinggi dan memiliki potensi yang baik.

Sejarah telah mencatat bahwa Pemuda memainkan peran sentral, strategis, dan krusial dalam tiap momentum sejarah kebangsaan dan kenegaraan sebelum republik ini berdiri. Hal ini merupakan pola alamiah yang terjadi dalam setiap sejarah peradaban bangsa-bangsa. Dalam konteks kontemporer, isu bonus demografi yang selama ini menjadi perbincangan dalam pembangunan sudah semestinya disikapi dengan tersedianya kerangka kebijakan yang terencana, terstruktur, dan masif. Itikad baik pemerintah, masyarakat, dan Pemuda itu harus mendapatkan payung hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia muda relatif besar sehingga perlu juga penganggaran yang proporsional sesuai dengan urgensinya. Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan juga dilihat dari seberapa besar ruang partisipasi Pemuda dalam pembangunan, dimulai dari formulasi, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Dengan jumlah penduduk yang berada dalam rentang usia Pemuda mendekati 30% (tiga puluh persen) dari total penduduk Kabupaten Tangerang yang berjumlah 3.105.042 (tiga juta seratus lima ribu empat puluh dua) jiwa, dengan rata-rata usia muda 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun maka bisa dikatakan bahwa Pemuda merupakan salah satu kekuatan demografi utama Kabupaten Tangerang dan sebagaimana yang terjadi secara umum di Indonesia, terutama Provinsi Banten, maka Kabupaten Tangerang bisa dikatakan berada dalam ambang bonus demografi. Alokasi kebijakan dan porsi anggaran belanja Daerah yang proporsional untuk melindungi kepentingan Pemuda dengan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan tentu harus mendapat perhatian yang serius.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif Pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” adalah antara lain bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman penurunan kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “wajib memfasilitasi” adalah bahwa Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dan/atau dukungan dana kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintah.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Sosial.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.